

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh signifikan Kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan peraturan perpajakan terhadap Efektivitas Pemungutan Pajak hotel. Data penelitian merupakan data primer yang diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner berskala likert kepada responden yang merupakan Wajib Pajak Hotel yang ada di kota padang dan menggunakan data sekunder yang sudah tersedia saat diperlukan di Dispenda Kota Padang, dengan skala pengukuran tingkat efektivitas pajak hotel, pajak hotel yang menggunakan skala pengukuran rasio.

Data tersebut kemudian diolah menggunakan SPSS 16 *for windows*. Setelah melewati uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas), analisis linear berganda, dan uji hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak hotel. Artinya, tingginya kesadaran wajib pajak dimana sikap wajib pajak yang menunjukkan adanya kesadaran dan mau membayar pajak hotel sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur dan wajib pajak banyak yang menyadari manfaat dan fungsi dari membayar pajak benar dan tepat waktu.
2. Kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak hotel. Variabel ini dianggap tidak menjadi pedoman bagi

efektivitas pemungutan pajak hotel yang kita ketahui kepatuhan itu berarti patuh dan tunduk. Sebagaimana penjelasan hipotesis ini kurangnya kepatuhan dalam membayar pajak dan tidak tepat waktu pembayarannya ini juga menjadi penyebab sehingga, kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pemungutan pajak di Kota Padang.

3. Pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak hotel. Artinya kurangnya sosialisasi tentang pengetahuan peraturan perpajakan kepada wajib pajak sehingga kurangnya pengetahuan tentang pemungutan pajak hotel, walaupun sudah dikeluarkannya perda 08 tahun 2011.
4. Kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak dan pengetahuan peraturan perpajakan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pemungutan pajak hotel. Artinya wajib pajak hotel kurangnya memiliki kesadaran dan pengetahuan peraturan perpajakan untuk membayar pajak sesuai dengan aturan undang-undang dan perda 08 tahun 2011 sehingga kepatuhan wajib pajak pun rendah akibatnya tidak ada pengaruh dengan efektivitas pemungutan pajak hotel terutama di Kota Padang

5.2 Keterbatasan

Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan dalam penelitian ini:

1. Peneliti hanya mampu menyebarkan kuesioner kepada 90 responden dari total 117 hotel di Kota Padang. Hal ini dikarenakan keterbatasan waktu dan sulitnya menemui responden.
2. Penelitian hanya dilakukan terhadap wajib pajak yang melakukan pemungutan pajak di hotel tersebut. Hal ini memungkinkan bahwa hasil


penelitian belum mampu mewakili keadaan dalam kompleks yang lebih luas.

3. Dalam penelitian ini terdapat kendala lamanya pengembalian kuisioner karena susah menemui bagian karyawan yang bertugas terutama dalam pembayar pungutan pajak hotel tersebut.
4. Dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa masih banyak variabel lain di luar penelitian yang dapat mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak hotel.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberi saran:

1. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah ataupun mengganti variabel independen yang digunakan sehingga variabel lain yang ditambahkan dapat mempengaruhi efektivitas pemungutan pajak hotel, dan menambah atau mengganti juga periode waktu penelitian, dan metode pengumpulan data seperti wawancara atau eksperimen sehingga memperkaya data penelitian dan mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik.
2. Diharapkan Dinas Pendapatan daerah (DISPENDA) hendaknya lebih memberikan sosialisasi kepada wajib pajak terutama perda 08 tahun 2011 agar dapat menambah pemahaman pengetahuan dan kesadaran wajib pajak tentang pajak hotel maupun pajak daerah lainnya.
3. Diharapkan DISPENDA harus memberikan tindakan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang kepatuhan pajaknya rendah.



4. Diharapkan kepada pihak hotel selaku wajib pajak hotel untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam pembayaran pajak hotel.

1.4 Implikasi penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini menambah penerapan teori dan memperluas pengetahuan di bidang perpajakan khususnya pajak Hotel dalam pengembangan potensi pendapatan asli daerah kota padang. Penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini sebagai acuan bagi masyarakat terutama wajib pajak untuk menyadari pentingnya membayar pajak.

3. Bagi pemerintah

- a. Penelitian ini sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan untuk merumuskan kebijakan strategis dalam Pemungutan Pajak Daerah untuk meningkatkan realisasi Pajak Hotel kota Padang .

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota Padang dan Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) kota Padang dalam menerapkan kebijakan dan strategi efektivitas pemungutan dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Hotel di Kota Padang.

4. Bagi pembaca

Penelitian ini sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian penelitian selanjutnya tentang efektivitas pemungutan pajak Hotel di Kota Padang .

